



PUTUSAN

Nomor : 6225/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Taiwan, tempat tinggal di Kabupaten Malang, Jawa Timur- Indonesia. Sekarang berdomisili di No. 8 LANE 227 JYUNHE ST BEITUN DIST TAICHUNG CITY 406 TAIWAN, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Agustus 2012 memberi kuasa kepada **EKO CAHYONO, S.H.,M.Hum** Advokat/Pengacara yang beralamat Ruko "Therun Speed and Music Studio" Barisan RT/RW 01/01 Arjowilangun Kalipare-Malang, sebagai "**Penggugat**",

Lawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sekarang berdomisili di Dusun Tumpakmiri RT 09 RW 02 Desa Arjosari, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 12 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 6225/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat nikah pada KUA (kantor Urusan Agama) Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, pada hari kamis tanggal 03 Juni 2002, atau bertepatan dengan 02 Rabiul Akhir 1423 H, sebagaimana diuraikan dalam Duplikat Kutipan Akte Nikah No.260/18/VI/2002 ;
2. Bahwa Tergugat sesaat akad nikah telah menandatangani dan mengucapkan Sighat Taklik Talak kepada Penggugat di hadapan Pejabat Pencatat Nikah yang bunyi lengkapnya tertera dalam Kutipan Akte Nikahnya ;
3. bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami dan istri yang sah secara hukum ;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal (*Domisili*) dirumah orang tua Penggugat selanjutnya membuat rumah sendiri di samping rumah orang tua Penggugat, dalam keadaan baik dan rukun dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **ANAK I**, umur 7 tahun saat ini ikut dan tinggal bersama dengan Tergugat ;
5. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangat harmonis dan bahagia namun karena keadaan ekonomi yang tidak tercukupi dengan berat hati Penggugat harus meninggalkan Penggugat dan anak untuk bekerja di Taiwan, namun petaka terjadi hingga kebahagiaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak terwujud, hal ini disebabkan ;
 - Pada sekitar bulan 12 tahun 2010 disaat Penggugat cuti pulang di Indonesia Tergugat justru pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang ;
 - Melihat kondisi rumah tangga yang demikian Tergugat justru berkendak supaya kemelut rumah tangga untuk diselesaikan dengan baik-baik ;



- Terakhir Tergugat menanyakan kepada orang tua Penggugat, apakah menyangkut perceraian sudah diurus ;
- 6. Bahwa dengan adanya peristiwa dan kondisi rumah tangga sebagaimana diuraikan dalam posita angka 5 tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun, selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi antar keduanya, juga hubungan Biologis sebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga;
- 7. Demikian adanya, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan dan sangat yakin jika rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dilihat dari sudut pandang manapun bahkan Penggugat tidak sanggup untuk membina dan meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga sudah tidak mungkin lagi dapat dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan yang utuh dan harmonis, oleh karena itu Penggugat berhak menuntut bercerai kepada Tergugat;
- 8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas Penggugat sangat yakin dan cukup alasan untuk mengajukan Gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna menceraikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai tersebut di atas Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang **cq.** Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sudilah kiranya memanggil para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat di hadapan persidangan guna diperiksa dan diadili perkaranya serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat seluruhnya ;
2. Memutuskan, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, **PUTUS KARENA PERCERAIAN;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari Perkara ini menurut hukum ;

SUBSIDER :

Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Nomor : 260/18/VI/2002 Tanggal 03 Juni 2002; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :
Saksi I : (ALM), umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah saksi. Namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi;

Saksi II : umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah saksi;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pisah rumah tersebut karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena ekonomi;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terskhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak Penggugat agar mengurungkan kehendak cerainya dan rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya, dan dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui Lembaga Mediasi sebagai mana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 01 Tahun 2008 tentang “ Prosedur Mediasi di Pengadilan “, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka pemeriksaan atas perkara ini dapat diteruskan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta dikuatkan pula dengan fotocopy Kutipan Akte Nikah Nomor: 260/18/VI/200 tertanggal 03 Juni 2002 (bukti P.1), maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahakamul Qur’an Juz II halaman 405 :

Artinya : “ *Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur* “.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah menuntut cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan bahwa di dalam rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang pada pokoknya disebabkan karena sikap dan perbuatan Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, yaitu tidak dapat mencukupi ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut telah nyata Tergugat tidak menyampaikan jawaban atau tidak membantah alasan-alasan pokok gugatan tersebut, maka patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, selain itu dalil-dalil gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling berseuaian antara satu dengan lainnya, oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus disebabkan karena sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, yaitu tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, hal ini telah menyebabkan retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya tidak mampu lagi mempertahankan ikatan tali perkawinan yang telah terbina sekian lama, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinilai telah cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara Suami dan Istri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan secara terus menerus bahkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina kembali dalam satu keluarga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan untuk menghindari madharat yang lebih besar maka jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat secara formal yuridis telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 19 sub (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 sub (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dan selanjutnya Majelis hakim perlu menjatuhkan talak satu ba'in syughra dari Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sejalan dengan dalil kitab Ghayatul Maram :

Artinya : “ *Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 429000,- (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Senin** tanggal **21 Januari 2013** Masehi bertepatan dengan tanggal **9 Rabiulawal 1434 H.**, oleh kami **Drs. WARYONO** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. MUHD. JAZULI** dan **Drs. H. MASHUDI, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H.** sebagai panitera pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUHD. JAZULI

Drs. WARYONO

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGANTI,

MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	385.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	429.000,-